

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS – ASN

2021

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 2, BD 2021/NO. 2, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Kategori aparatur sipil Negara yang mendapat tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2021 antara lain Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PNS dan Calon PNS. Daftar Komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta PNS terdiri gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Komponen Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan Gaji Terusan yang diterima 1 (satu) bulan yang diberikan ada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya dan dibebankan pada APBD. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal Hari Raya sampai dengan setelah tanggal Hari Raya. Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni sampai dengan setelah bulan Juni. Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yaitu dengan cara Kepala SKPD mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan besaran dengan melampirkan persyaratan berupa Surat Penyediaan Dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ID Billing Pajak, Surat Pernyataan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rekapitulasi gaji yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan 4 Mei 2021.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.